

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

OLEH:
IKARINI DANI WIDIYANTI SH.MH

Abstrak

Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan di Indonesia. Jumlah Investor Asing dipengaruhi oleh *political will* dari Pemerintah serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal tersebut. Penanaman modal asing mempunyai dampak positif bagi Negara Indonesia serta dampak negatif yang perlu diantisipasi dan dicarikan solusi penyelesaiannya. Sengketa penanaman modal dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, pengadilan, ADR dan Arbitrase. Khusus untuk sengketa antara Investor asing dengan Pemerintah Republik Indonesia dapat diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase ICSID ataupun ICC.

Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, Investor Asing, ADR, Arbitrase ICSID ,ICC

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Untuk itulah diperlukan adanya modal dan investasi yang besar untuk mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Namun patut disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan kerja keras semua pihak. Untuk melakukan pembangunan membutuhkan modal yang tidak sedikit dan apabila hanya mengandalkan modal dari Pemerintah, hampir bisa dipastikan sulit untuk mencapai hal tersebut. Untuk itulah perlu dicari sumber pendanaan yang lain, diantaranya melalui penanaman modal. Apabila ditilik dari sejarahnya, kegiatan investasi atau penanaman modal mulai memasuki fase legal formal adalah sejak diundangkannya UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Keberadaan kedua instrumen tersebut diharapkan dapat memberikan payung hukum terselenggaranya kegiatan investasi di Indonesia meskipun seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan kemajuan zaman, keberadaan kedua undang-undang tersebut dirasa tidak lagi relevan serta menjawab tantangan serta persoalan mendasar terkait dengan penanaman modal. Berdasarkan hal tersebut kemudian dilakukan revisi dan perubahan kedua undang-undang tersebut menjadi UU No 25